



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KAWASAN KENDALI KETAT DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame serta dalam upaya menciptakan keindahan, keserasian dan tertib penyelenggaraan reklame, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peranagkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pola Penyebaran Peletakan Reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2000 tentang Penetapan Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KAWASAN KENDALI KETAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### Pasal 1

- (1) Kawasan kendali ketat untuk penyelenggaraan reklame meliputi koridor dan lingkungan terbatas seperti Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan H.R. Rasuna Said, dan Jalan Jend. Gatot Subroto.
- (2) Batasan Rinci kawasan kendali ketat tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan reklame yang menyangkut materi reklame di kawasan kendali ketat dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pelelangan titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta
- (3) Penyelenggaraan titik reklame di luar sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Biro Administrasi Sarana Perkotaan Setda Provinsi DKI Jakarta.

### Pasal 3

- (1) Pada kawasan kendali ketat tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame Rokok.
- (2) Penyelenggaraan reklame Roko di kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (3) Penyelenggaran relakme rokok yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk memperpanjang penyelenggaraan reklame rokok kembali.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Maret 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO